



PUTUSAN
Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S. SUMARJONO, bertempat tinggal di Jalan Patriot RT.1 RW.1 Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DIYONO, dahulu beralamat di Jl. Poros, Kabupaten Nabire, sekarang tidak Bumiwonorejo-Wadio KM.1 No.08, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaanya, sebagai **Tergugat**;

2. Kementerian AGRARIA dan TATA RUANG / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, beralamat di Jl. Merdeka No.57, Kelurahan Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, yang diwakili oleh **RENARDY G.M.H. TAMBUNAN, S.ST**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **MELKE MENTANG, SH.**: Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire;
- 2) **ROSMAYATI SONNY, SH.**: Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire;

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, Jalan Merdeka No.57 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 863/SKu-MP.02.02-91.04/VIII/2022 tertanggal 16 Agustus 2022, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* adalah tanah seluas 1.250 M² dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** yang terletak di Jl. SP 3 Wadio, Distrik Nabire Barat (Vide: Bukti P.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Wadio;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Poros sarera;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kantor RRI.
2. Bahwa, Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa dari Tergugat dengan melakukan jual beli pada tanggal 13 Agustus 2013 sebagaimana dibuktikan dengan kwitansi seharga Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) (Vide: Bukti P.2);
3. Bahwa, terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Milik No. 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** dan Penggugat telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2013 sampai tahun 2022 tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atas penguasaan tanah objek sengketa oleh Penggugat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Vide: Bukti P-3) dan Surat Keterangan Domisili Tanah dari Distrik Nabire Barat (Vide: Bukti P-4);
4. Bahwa, Tergugat pada saat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** kepada Penggugat ternyata Tergugat belum memproses balik nama sertifikat tersebut;
5. Bahwa, Penggugat sudah mengingatkan Tergugat untuk memproses balik nama sertifikat tersebut akan tetapi Tergugat tidak melakukannya dan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya lagi;
6. Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
7. Bahwa, selanjutnya Penggugat hendak mengubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** menjadi nama Penggugat **S.Sumarjono** namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta ahli warisnya juga tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telah telusuri informasi keberadaan Tergugat dari alamat tempat tinggal Tergugat melalui Aparat Desa tempat tinggal terakhir Tergugat (Vide: Bukti P-5, Bukti P-6) namun

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat. Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni **Diyono** atau ahli warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati Hak Atas Tanah Objek Sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan Hak lain atas Objek Sengketa;

8. Bahwa, karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi, dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapat melakukan sendiri pengurusan balik nama sertifikat tersebut ke kantor Turut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional) kabupaten Nabire;
 9. Bahwa, oleh karenanya melalui Gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Penggugat atas tanah objek sengketa di atas sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** yang diperoleh Penggugat dari jual beli dengan Tergugat maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Nabire untuk mengesahkan kuitansi tanggal 13 Agustus 2013 agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama **Diyono** menjadi atas nama **S.Sumarjono**;
 10. Bahwa, selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** sudah tidak diketahui keberadaannya dan ahli warisnya tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sementara Sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Penggugat maka Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai Pihak Perkara *a quo* agar tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** menjadi atas nama **S.Sumarjono**;
 11. Bahwa, agar Perkara *a quo* dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan.
- Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan kuitansi tertanggal 13 Agustus 2013 sebagai bukti pembayaran sebidang tanah seluas 1.250M² yang terletak di SP 3 Wadio, Distrik Nabire Barat Nabire dengan Sertifikat Hak Milik No 02462 atas nama **Diyono** adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah seluas 1.250M² dengan Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** yang terletak di Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Wadio;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Poros sarera;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kantor RRI.Adalah Sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** yang terletak di Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire seluas 1.250M² adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama **Diyono** menjadi atas nama **S.Sumarjono**;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No 02462 terbit tanggal 04 Agustus 2022 atas nama Diyono menjadi atas nama S.Sumarjono;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

Apabila Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Turut Tergugat datang kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2022, tanggal 1

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan tanggal 9 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 8 September 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya setelah Mediasi tidak berhasil, Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02462 Kelurahan Wadio, Kecamatan Nabire Barat, Kabupaten Nabire terbit tanggal 4 Agustus 2022 atas nama pemegang hak DIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 29 September 2020, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran pembelian sebidang tanah tertanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda P.4;

Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.4 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **Saksi BENYAMIN INSYUR**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah tiga tahun;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, perkara ini adalah permasalahan tentang tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat tanah atas nama siapa;
- Bahwa letak tanah ada di Jl. SP 3 Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik adat, sebelah timur berbatasan dengan sungai Wadio, sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Poros Sarera, sebelah barat berbatasan dengan Kantor RRI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah tersebut adalah 25 X 50 meter;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tanah tersebut saksi tidak menyaksikan;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi FREDI SANGGENAFA**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah tiga tahun;
- Bahwa perkara ini adalah tentang permasalahan soal nama kepemilikan tanah yang di dalam sertifikat bernama DIYONO, yang seharusnya kepemilikan tanah tersebut atas nama SUMARJONO;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat memasang patok batas di tanah tersebut;
- Bahwa tanahnya kosong tidak ada bangunan ataupun tanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga penjualan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang keberatan tanah tersebut dipasang patok batas oleh Penggugat;
- Bahwa saksilah yang mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Nabire, namun yang keluar atas nama DIYONO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka Turut Tergugat secara hukum dianggap tidak menggunakan haknya untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas letak dan batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, dengan hasil yang didapat sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa berada di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire;
- Batas – batas tanah sengketa antara lain: sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah timur berbatasan dengan sungai Wadio, sebelah selatan berbatasan dengan jalan poros Sarera, sebelah barat berbatasan dengan Kantor RRI;
- Total luas tanah 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh mengenai pokok perkara dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati beberapa hal terkait formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta di persidangan yang didasarkan pada posita gugatan dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka didapati beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita gugatan angka 1 disebutkan tanah obyek sengketa seluas 1.250 m², namun pada Bukti P.1 berupa SHM No.02462 disebutkan tanah tersebut seluas 1.367 m²;
- Bahwa dalam posita gugatan angka 1 disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Jl. SP 3 Wadio, namun di petitum gugatan angka 2 disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Kampung Bumi Raya, sedangkan di Bukti P.1 berupa SHM No.02462 disebutkan tanah tersebut terletak di Desa/Kelurahan Wadio;
- Bahwa Tergugat dalam perkara ini bernama DIYONO, dalam posita gugatan angka 2 disebutkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dari Tergugat dengan melakukan jual beli pada tanggal

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2013 sebagaimana kwitansi seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Namun pada Bukti P.4 berupa kwitansi tertanggal 13 Agustus 2013 disebutkan bahwa yang menerima uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat (S. SUMARJONO) adalah orang yang bernama DAUD KUMBEY, bukan orang yang bernama DIYONO (Tergugat dalam perkara ini);

- Bahwa didasarkan pada Bukti P.3 berupa Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 13 Agustus 2013 disebutkan bahwa para pihak yang melakukan jual beli tanah tersebut adalah S. SUMARJONO (selaku pembeli) dengan DAUD KUMBEY (selaku penjual). Sehingga tidak ada nama DIYONO yang bertindak selaku penjual dalam surat perjanjian jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada beberapa hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa letak dari tanah obyek sengketa tersebut tidak jelas, apakah terletak di Jl. SP 3 Wadio, terletak di Desa/Kelurahan Wadio ataukah terletak di Kampung Bumi Raya;
- Bahwa luas tanah yang disebut dalam posita gugatan berbeda dengan luas tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik No.02462 (Bukti P.1);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada dasar fakta (*fetelijke grond*) yang jelas, siapakah yang bertindak sebagai pihak penjual tanah dalam perkara ini, apakah orang yang bernama DIYONO (Tergugat) ataukah orang yang bernama DAUD KUMBEY (sebagaimana Bukti P.3 dan Bukti P.4);
- Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan, dalam posita gugatan angka 1 disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Jl. SP 3 Wadio, namun di petitum gugatan angka 2 disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Kampung Bumi Raya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata secara hukum bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena dalam gugatan Penggugat mengandung cacat formil terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak jelasnya luas dan letak tanah obyek sengketa;
- Gugatan penggugat tidak didasarkan pada dasar fakta (*fetelijk grond*) yang jelas;
- Terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum gugatan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 RV serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.690.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari **Jumat, tanggal 30 September 2022**, oleh kami, **Rudy Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Gerson Hukubun, S.H.** dan **Yanuar Nurul Fahmi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab tanggal 11 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Rudy Setyawan, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.030.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.520.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
8. Meterai	Rp 10.000,00
	----- +
Jumlah	Rp 2.690.000,00

(dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);